

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DAN
PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK**

TESIS



Oleh :

RENO

NIM : 21302000150

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

**PROGRAM STUDI (S.2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DAN
PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA
ELEKTRONIK**

Oleh:

RENO

NIM : 21302000150

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06020046701


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA
ELEKTRONIK**

Oleh:
RENO


NIM : 21302000150
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601
Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt,m M.Hum
NIDN: 0605036205
Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDN : 8954100020

Mengetahui
Ketua Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06020046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENO

NIM : 21302000150

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



RENO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENO
NIM : 21302000150
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/tesis dengan judul :
“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, agustus 2022

Yang menyatakan.



RENO

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris dalam tugas dan wewenangnya untuk membuat serta menyimpan minuta secara elektronik seringkali dipertanyakan. Dalam praktiknya seringkali ditemukan kendala maupun keuntungan yang diperoleh dari proses pembuatan serta penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi yang menuntut Notaris dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien. Kemudian sikap tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Notaris ketika mengalami kendala dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi UUD 1945; Undang-Undang No.2 Tahun 2014; Undang-Undang Hak Tanggungan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Pidana, serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang- undang yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dapat dilakukan karena beberapa undang- undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional.

Kata kunci : *Tanggung Jawab, Pembuatan dan Penyimpanan Minuta Akta, Elektronik*

ABSTRACT

The notary's responsibility in his duties and authority to make and store minutes electronically is often questioned. In practice, obstacles and benefits are often found from the process of making and storing minutes of deeds electronically, this is due to the influence of technological developments that require Notaries to carry out services to the community effectively and efficiently. Then the attitude of responsibility what will be done by the Notary when experiencing obstacles in the process. This study aims to identify and analyze the process and responsibilities of a notary in the manufacture and storage of minutes of deed electronically.

The research approach method used in this thesis is a sociological juridical research method. This research specification uses descriptive analysis. The type of data used in this research is primary data which includes the 1945 Constitution; Law No. 2 of 2014; Mortgage Law; Code of Civil law; the Criminal Code, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Research data collection with interview techniques and study of documents or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is qualitative analysis.

The results of the study show that: First, the making of an electronic deed has not yet obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Legal certainty can be achieved, if there are no conflicting provisions between one law and another. Second, electronic storage of deed minutes can already be done because several laws already allow it. The minimum requirement for a deed that is stored electronically is an authentic deed that must still be made and stored conventionally.

Keywords : *Liability, Creation and Storage of Minutes of Deed, Electronic.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing hingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Kedua orangtua serta adik-adik dan keluarga yang telah mendukung dalam bentuk apapun.

5. Tim penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bombing, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
8. Teman-teman kelas reguler Angkatan 17 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, agustus 2022

Penulis

RENO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>Error! Bookmark not defined.</i> i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i> ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan Tesis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris	32
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	37
D. Tinjauan umum tentang penyimpanan minuta akta secara elektronik	44
E. Tanggung jawab Notaris dalam perspektif islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN AN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Proses Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik	61
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Akta Secara Elektronik.....	83
C. Contoh Akta menggunakan sistem elektronik (barcode)	102
BAB IV PENUTUP.....	122

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dilakukan dengan bewenang akta autentik khususnya dibidang perdagangan.¹ Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terikat erat dengan persoalan trust (kepercayaan para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.² Adanya kepercayaan yang diberikan kepada notaris berarti bahwa notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab baik secara hukum maupun moral.³ Berdasarkan peraturan jabatan notaris yakni Pasal

15

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013 *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cipayung, hal. 2.

² R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 2.

ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan 65 UU tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.⁴ Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oententik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oententik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini

⁴ Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , hal. 139.

dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.⁵

Banyaknya kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan arsip-arsip tersebut jika memenuhi ketentuan mengenai dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut tidak singkat dan dalam perjalanannya sering kali terdapat resiko kerusakan atau bahkan kerugian. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menyimpan ribuan akta notaris yang berusia di atas 25 tahun di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas sendiri tidak mempunyai kantor untuk menyimpan akta-akta notaris tersebut, sehingga akta notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. . Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan dengan baik.⁶

Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Arsip tersebut selalu dalam lingkungannya selama notaris tersebut menjabat dan kemudian

⁵ Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Vol.2 No.1 (2017). Hal.151

⁶ Andi Muhammad Syuaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni. “Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Otentik”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021) hal. 251

akan dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau pensiun.⁷ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 62 yang mengatur sebagai berikut:

1. Penyerahan protokol notaris Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 123.

Praktiknya, begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris telah membuat permasalahan bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal. Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.⁸ Perkembangan teknologi yang kian pesat di Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan di Indonesia sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional menuju cyber notary.

Etika jabatan Notaris menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap Notaris berdasarkan nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan pelayanan yang didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri-ciri profesi Notaris adalah :⁹

1. Jujur, mandiri, tidak memihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pada ikatan;
4. Rasionalitas yang berarti mengacu pada kebenaran objektif;
5. Kekhususan fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;

⁸ *Ibid.*, hal. 140

⁹ Cindy Zakiyyatul Miskiyya, Gunarto, dan Umar Ma'ruf. 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris atas Kerugian Harta Akibat Kesalahan Notaris'. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol 3. No. 1. (2021) hal. 242

6. Solidaritas antar sesama dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital yang ditandai dengan menjamurnya komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pada awalnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE telah merambah di segala bidang kehidupan, salah satunya notaris dengan mengeluarkan istilah populer “Cyber Notary”.¹⁰ Oleh karena itu tugas dan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju yang berbasis pada sistem elektronik yang dinamakan dengan Cyber Notary.¹¹ Penyimpanan dokumen secara elektronik. Berkaitan dokumen elektronik tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Cyber notary memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi

¹⁰ Arif Lukman. “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021). Hal. 347

¹¹ Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, hal. 65

dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya.¹² Cyber notary memberikan peluang terhadap kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen secara elektronik yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanan aktanya hanya dalam bentuk kertas.

Kejahatan *cyber* pada penyimpanan data khususnya dalam hal ini menyimpan dokumen elektronik (minuta akta atau protokol notaris) menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi para pihak karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan oleh cloud computing meliputi data-data para pihak, sehingga identitas setiap para pihak dan informasi penting lainnya sangat potensial untuk disalahgunakan yang berakibat pada pelanggaran privasi atas data pribadi, sehingga menyebabkan dapatnya kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitive.¹³ Dalam kondisi tersebut di atas, tanggung jawab untuk melindungi informasi itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab (misalnya hacker) dan pelanggaran data internal berada di tangan notaris penyedia cloud computing sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat ketika data pribadi yang berisi informasi yang sangat penting (sensitif) jatuh ke pihak lain.

Ketidakhahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk

¹² Irma Devita, Cyber Notary, <https://irmadevita.com/2010/cyber-notary/#>. Diakses pada Tanggal 18 Juni 2021.

¹³ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computer di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 24.

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.¹⁴

Menurut Nibert Wiener *cyber* berasal dari kata *cybernetic* yang berarti perpaduan beberapa bidang ilmu antara lain computer, elektro, dan psikologi. Artinya disini *cyber* adalah menyangkut komputerisasi yang merupakan media elektronik dalam dunia maya (*cyberspace*) yang dipergunakan untuk keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online.¹⁵

Notaris adalah jabatan yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat untuk pembuatan akta otentik ialah merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris). Kewajiban notaris yang disebutkan pada pasal 16 ayat (1b) yang berbunyi :¹⁶ “Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”

Menurut pendapat Nico, dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 46.

¹⁵ Didik M Arif Masur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung cetakan ke-2, hlm. 122*

¹⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Jabatan Notaris* Pasal 15 ayat (1)

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.¹⁷

Kelalaian atau kesalahan, sengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh Notaris diman akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak dapat menyebabkan gugatan terhadap Notaris dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.

Berdasarkan uraian-urain diatas, penulis tertarik untul mengkaji lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka untuk memudahkan penyusunan Tesis ini, peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tujuan yang dapat diperoleh diantaranya:

¹⁷ Nico, 2003 “*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, *Center for Documentation Studies of Business Law*, Yogyakarta , halaman 46.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta dan penyimpanan akta secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka untuk penelitian berikutnya serta informasi perdata di Indonesia dan menjadi dasar kajian tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris secara online dan tanggung jawab notaris terhadap perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik di Indonesia.
2. Manfaat praktis memberikan wawasan bagi pembaca agar memahami bahwa tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris secara online di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu - buru, karena orang tidak bertanggung menurut Fachtul Mu'in adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah,

tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.¹⁸ Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.¹⁹

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁰ Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang.undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.²¹

3. Akta

Menurut Sudikno mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.²² Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan

¹⁸ Fatchtul Mu'in, 2014. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, hlm 219

¹⁹ Tim Sanggar Grasindo, 2010, *Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 5

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* pasal 1 ayat (1)

²¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 75

²² Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1

yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²³

4. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya.²⁴

5. Minuta Akta

Minuta akta atau minut adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi- saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse).²⁵

6. Secara Elektronik

Secara elektronik ialah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.²⁶ Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik,

²³ Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No.3 Tahun (2013), hal. 2

²⁴ <http://repository.pkr.ac.id/1062/7/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 21.50

²⁵ Dedy Prasetyo Winarno, Konsekuensi Yuridisi Salinan Akta Notaris yang Tidak Sama Bunyinya dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2015) hal. 412

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, hlm. 3.

dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintahan yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya penyimpanan minuta akta yang dilakukan dengan notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam hal produk notaris yaitu pembuatan akta autentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang yang bisa memberi suatu kepastian untuk semua masyarakat”.

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “*Pertama*, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis. *Kedua*, asas

keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang *ketiga* adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*), asas ini meninjau dari sosiologis”.²⁷

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.²⁸

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus

²⁷ Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1, 2020 hal. 98

²⁸ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary), *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 635

tetap di tegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewing-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁹

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Teori Kepastian Hukum ini bertujuan sebagai Analisa untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terkait dengan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan hukum atau Tindakan hukum.

Konstruksi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu:³¹

- a. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta

²⁹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 287

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136.

³¹ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021..

- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³²

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanannya. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.³³

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang notaris terhadap minuta akta yang telah dibuat disimpan secara elektronik

³² Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi, hal 81

³³ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3237/2/B022182007_tesis%20I%20%26%20II.pdf. Diakses pada tanggal 19 maret 2022 pukul 20.00 wib

selama menjabat sebagai pejabat negara. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu :³⁴

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris, ialah harus menyimpan dokumen yang merupakan arsip negara sebagai protokol dalam bentuk minuta akta, yang diakui oleh negara karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna demi tercapainya kepastian hukum.

Tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta. Hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris

³⁴ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 365

yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.³⁵

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan akta notaris yang berlaku di Indonesia. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan pembuatan akta notaris yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum dengan kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan masyarakat.³⁶ Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat

³⁵ Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, "Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)", *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 93.

³⁶ Soejono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 72.

kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan pelengkap sumber data primer.³⁸ Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan, internet yang berkaitan dengan permasalahan

³⁸ Marzuki, 2013, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, h. 56.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, contoh adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.³⁹

5. Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu

³⁹ Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

⁴⁰ Saifuddin Azwar, 2018, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 347

kesatuan yang tidak terpisahkan, Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan - landasan teori berdasarkan literatur - literatur dan bahan - bahan hukum yang penulis gunakan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan atas perumusan masalah terkait dengan pelaksanaan pembuatan akta secara online di Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan kenierja dari Notaris.

BAB IV : PENUTU (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan - kesimpulan dari penelitian serta memuat saran - saran tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius*, yang diberikan pada zaman romawi kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan menulis atau sebagai penulis. Terdapat banyak perbedaan fungsi antara *Notarius* dan Notaris di era sekarang ini. Kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus arti dari *Notarius* ialah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan secara cepat, namun di era sekarang ialah mempunyai istilah stenograf.

Pendapat lain mengatakan bahwa nama *Notarius* berasal dari kata “ *nota literaria* “, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang memuat didalamnya suatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) sedangkan pada akhir abad ke-lima diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁴¹

Peraturan Jabatan Notaris atau *Notaris Reglement* yang diundangkan pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam Statblaad nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 1860. Menurut Peraturan Jabatan Notaris, yang terdapat dalam pasal 1, Notaris adalah pejabat yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan grosse, salinan

⁴¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴²

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.⁴³

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁴⁴. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat di mana akta tersebut dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara)

Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁴⁵

⁴² GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal 31

⁴³ *Undang-Undang Advokat 2003 dan Kenotariatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

⁴⁴ *Undang-undang Jabatan Notaris 2004*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

⁴⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hal. 42

Notaris adalah suatu jabatan yang diakui dan diciptakan oleh Negara guna melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah tersebut haruslah memiliki aturan hukum, sebagai batasan agar jabatan Notaris sejalan dan tidak berlawanan dengan kewenangan jabatan lainnya. Serta adanya aturan hukum yang mengatur jika pejabat Notaris melakukan perbuatan diluar kewenangannya.

Kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendak oleh yang berkepentungan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu notaris juga berwenang pula:⁴⁶

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam bukti khusus.
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

⁴⁶ Yunita Krysna Valayvi, 2016, "Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 132.

3. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan termuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴⁷

Hak atau kewenangan yang diatur didalam undang-undang terdapat pula kewajiban yang tidak kalah penting nya, sebagaimana sudah diatur oleh pemerintah di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Kewajiban ini diatur untuk Notaris agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁴⁸

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap pada koridor yang ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.⁴⁹

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tentang Teori Hukum Pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja merubah pengertian hukum alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum

⁴⁸ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁹ Pingkan Sundah, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014", *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 4 hlm. 37

sebagai sarana lebih luas dari pengertian hokum sebagai alat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban masyarakat.⁵⁰

Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris dapat diuraikan kewajibanya sebagai berikut :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dan Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, hlm. 415

dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
12. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara republic Indonesia dan pada ruang yang melingarnya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
14. Menerima magang calon notaris

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris

Tanggung Jawab Notaris di Indonesia secara jelas ditetapkan atau dituangkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan Sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris).

Pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partj akta maupun relaas akta, notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer. Akta yang sudah dibuat oleh Notaris sangat penting karena menjelaskan terjadinya suatu perbuatan.

Menurut A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan akta sebagai surat yang diberi tanda tangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵¹

Ruang lingkup tanggung jawab notaris meliputi 4 (empat) hal yakni :⁵²

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan
2. Tanggung jawab secara perdata
3. Tanggung jawab secara pidana
4. Tanggung jawab terhadap kode etik notaris

⁵¹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. 1999

⁵² Henny Saida Flora, 2012, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 57, hlm. 185

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu

1. Adanya perbuatan melawan hukum adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.

Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:⁵³

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik Notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang telah dibuatnya apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrini sebagai berikut : “tidak kurang hati-hati”.⁵⁴

⁵³ Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Vol. 2 No. 1. Hlm 151

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 279

Isi akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris terbukti adanya perbuatan Pidana berupa pemalsuan baik berupa isi ataupun tanda tangan dalam suatu akta yang diterbitkan seorang notaris maka pertanggungjawaban Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Isi akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh seorang notaris dan harus memenuhi syarat formil dan materil adapun syarat formil adalah harus memuat tanggal, bulan, tahun. ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.

Penanda tangan oleh para pihak dalam akta otentik harus ditegaskan dalam akta dengan Tujuan mengenai penegasan ini tidak lain untuk mengotentikkan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Dalam pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki dua buah unsur yaitu unsur Obyektif dan unsur Subyektif.

Unsur Obyektif terdiri dari :

1. Membuat surat palsu,
2. Memalsukan surat,
3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal.

Unsur Subyektif dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu,

2. Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 ayat 1 mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan ini disebut “Pemalsuan Surat”⁵⁵.

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁵⁶

Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu⁵⁷:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

⁵⁵ Valentine Phebe Mowoka, 2014, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap AKta yang Dibuatnya”, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, hlm. 63

⁵⁶ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 229

⁵⁷ Putra Arifaid, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 3, hlm 514

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik dimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Akta dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa : “ *akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.*”⁵⁸.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang

⁵⁸ Pasal 1868 KUHPerdara

ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan.

Surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :⁵⁹

1. Bentuknya sesuai undang-undang

Bentuk akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun juga ada akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang

Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (*partij akte*).

3. Mempunyai pembuktian yang sempurna.

4. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

⁵⁹ Ayu Riskia Dinaryanti, 2013, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, hlm. 2

Menurut A. Kohar, ciri-ciri untuk disebut sebagai akta otentik adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan yang berwenang untuk itu.
2. Adanya kepastian tanggalnya.
3. Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para pihak).
4. Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta (larangan dan diperkenankan dilakukan).
5. Apabila ada penyangkalan isi akta, maka penyangkalan itu harus dibuktikan.
6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Menurut C.A Kraan sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁶¹

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.

⁶⁰ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 31

⁶¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke 3, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 214-215.

3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-indepence*) serta tidak memihak (*onpartijdig-impartial*) dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan dari fakta atau Tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Terdapat 2 jenis akta otentik yaitu :⁶²

1. Akta yang diperbuat oleh (door een) notaris. Jenis akta ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau pejabat atau akta “gross verbal” atau “akta berita acara”. Yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham Perseroan Terbatas, Akta Pendaftaran atau Inventarisasi harta peninggalan, Akta berita acara penarikan undian.

Akta seperti ini adalah yang dimaksud dan diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi dari akta berita acara ini semuanya berupa keterangan atau kesaksian dari notaris yang membuat akta itu tentang apa yang dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, pendek kata apa yang dialaminya.

⁶² Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 128-129

2. Akta yang diperbuat dihadapannya (ten everstan van een) Notaris. Akta ini dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta ini adalah catatan notaris mengenai keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata lain-lain.⁶³

Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai akta sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana maka akan lebih dulu dibahas mengenai pengertian akta itu sendiri. A.Pitlo (1986:52) mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat. Pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Hal ini tertuang dalam ht Pasa 108 KUHPperdata.

Menurut R. Subekti (1980:29), kata-akta dalam Pasal 108 KUHPperdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan

⁶³ Selly Masdalia Pertiwi, 2017, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya", *Acta Comitatus*, Vol.2, ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hlm. 251

hukum. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah.⁶⁴

1. Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas.
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.

Akta di bawah tangan ialah surat yang ditandatangani dan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam S 1867 no. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg . Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut pasal 1 S 1867 no. 29 (Pasal 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta dibawah tangan, surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai

⁶⁴ Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, "Kedudukan Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, hlm. 198

rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.⁶⁵

Pasal 1875 KUHPerdara : Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan buktii lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (verklaring) yang sesuai dengan kehendaknya (Will).

Perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran (aanbod) maupun penerimaan (aanvaarding) adalah bebas dan dapat dilakukann dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang 15 dapat dimengerti dan diterima masyarakat.

Pasal 1867 KUH Perd menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 218

dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa.⁶⁶

D. Tinjauan umum tentang penyimpanan minuta akta secara elektronik

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dihadapan para penghadap biasanya sebagai syarat administrasi bagi kelanjutan perbuatan hukum yang disepakati para penghadap. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah arsip negara yang berfungsi sebagai pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Minuta akta mengandung hak dan kewajiban para pihak dan oleh karenanya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga penting untuk merawat, memelihara, serta menjaga isi akta karena bersifat rahasia.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seseorang notaris, (Arliman 2015). Mengingat pentingnya protokol notaris sebagai alat bukti bagi notaris dan para pihak yang membuat akta pada notaris yang bersangkutan dan juga sebagai arsip negara maka perlakuan kepada dokumen protokol notaris harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus disimpan serta dijaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tetap otentik.

Notaris yang masa jabatannya dibatasi hanya sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun maka perawatan dokumen protokol notaris ini akan menjadi suatu permasalahan karena penyimpanan protokol notaris tidak terbatas sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh pihak yang

⁶⁶ Hikmah D. Hayatdian, 2013, "Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 127

berkepentingan, dalam artian penyimpanan arsip protokol notaris ini harus tetap ada walaupun notaris pemilik protokol tengah cuti, habis masa jabatannya maupun meninggal dunia.

Repositori merupakan sistem informasi yang mengoperasikan penyimpanan data secara elektronik berupa dokumen milik instansi, lembaga, yayasan, ataupun badan usaha.

Ciri khas repositori ialah data yang disimpan dan dikelola merupakan data khusus yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun non pemerintah termasuk perusahaan. Data tersebut seringkali bersifat tidak komersil dan tidak terbuka untuk umum, namun dibutuhkan keberadaannya hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam konteks repositori, protokol notaris termasuk dalam grey literature.

Keabsahan repositori sebagai penyimpanan digital protokol notaris tidak dapat dijadikan alternatif penyimpanan digital protokol notaris untuk saat ini. Karena dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang repositori sebagai penyimpanan digital arsip negara.⁶⁷

Pasal 1867 disebutkan, pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dalam KUH Perdata alat bukti tulisan diatur dalam pasal 1867 – 1894. Kemudian dalam pasal 1868 disebutkan bahwa, suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta

⁶⁷ Risalatin Nur Fitri, 2021, “Tinjauan Yuridis Pemanfaat Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris untuk Jangka Panjang”, *Jurnal Signifikan Humaniora*, vol. 2, no. 4. Hlm. 9

dibuatnya. Oleh karena akta notaris termasuk akta otentik dan menjadi dasar dari terjadinya peristiwa hukum para pihak maka dalam ranah hukum acara perdata akta notaris berfungsi sebagai alat bukti autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna.

Akta otentik yang disimpan dalam bentuk penyimpanan elektronik, maka status hukumnya menjadi dokumen elektronik. Dalam pasal 1 UU ITE, disebutkan :⁶⁸

“dokumen elektronik ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian Minuta akta tercantum dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 selanjutnya UUN berunyi : *“Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.”*⁶⁹

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁹ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bentuk Minuta Akta terdiri dari awal, badan dan akhir akta (Pasal 38 UUJN 2/2014). Pembuatannya (*verlidjen*) melalui tahap penyusunan setelah semua syarat formil terpenuhi, pembacaan akta dihadapan para pihak, serta penandatanganan setelah para pihak memahami dan tidak keberatan atas isi akta.⁷⁰

Kewajiban seorang Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.⁷¹

Makna dari pasal 16 ayat (1) huruf (b) UUJN adalah bahwa seorang notaris berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dengan baik. Membuat minuta akta untuk menjaga suatu keaslian atau keotentikkan dari akta tersebut sehingga jika terjadinya pemalsuan akta akan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang asli.

Menyimpan minuta akta adalah kewajiban dari seorang notaris dan menyimpan minuta akta sendiri dan tidak membiarkan dipegang oleh siapapun termasuk pegawai notaris, dikarenakan dokumen atau arsip tersebut merupakan dokumen milik negara yang harus disimpan dengan baik, dijaga, dan dirawat oleh notaris. Bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik atau melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka akan

⁷⁰ Rumi Suwardiyati, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya, tanpa tahun terbit), hlm. 16

⁷¹ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menimbulkan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Notaris menjelaskan pada para pihak bahwa Minuta Akta tidak dapat diserahkan kepada para pihak kecuali Salinan Akta atau kutipannya. Hal tersebut merujuk pada ketentuan hanya Notaris yang berwenang menyimpan akta (terlepas dari ketentuan penyerahan Protokol Notaris yang diatur dalam pasal tersendiri).

Kewajiban penyimpanan merupakan wujud jaminan atas keutuhan dari keaslian akta otentik baik secara fisik maupun isi atau informasinya beserta kepastian hukum atas nilai otensitas akta.⁷²

Notaris membuat akta depot (akta penyimpanan) sebagai suatu relaas (laporan/berita acara) bahwa Notaris menerangkan telah diterima suatu akta padanya untuk disimpan dan dinyatakan oleh Notaris tersebut bahwa akta tersebut diterimanya untuk disimpan sebagai bagian Protokol Notaris.

Akta depot tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta Notaris. Kedudukannya sebagai satu kesatuan dengan Minuta Akta. Adanya akta depot merupakan bukti otentik telah disimpannya Minuta Akta oleh Notaris.

UUJN 2/2014 tidak mengatur tempat penyimpanan dan syarat-syarat tempat penyimpanannya. Penyimpanan mulai dilakukan oleh Notaris sewaktu selesai penandatanganan Minuta Akta, sebelum dan sesudah penerbitan Salinan Akta Pertama, dan sebelum dan sesudah disimpan dalam satu kesatuan bundel Protokol Notaris.

⁷² Maya Malinda Panjaitan, 2017, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, (Medan: UNSU), hlm. 59-61.

Minuta Akta yang telah dijahit kemudian dibundel bersama arsip pendukung dan akta depot supaya rapi dan terjaga kelengkapannya. Bundelan Minuta Akta tersebut diletakkan dalam susunan bundelan-bundelan akta lainnya sesuai nomor akta (berurutan) dengan rapi.⁷³

Satu tahun sekali Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) memeriksa Protokol Notaris setelah sebelumnya Notaris menyerahkan salinan yang telah disahkannya dari daftar akta paling lambat lima belas hari pada bulan berikutnya (Pasal 61 UUJN 2/2014).

MPD merupakan bentuk pengawasan penyimpanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini juga dapat menjadi kelalaian Notaris tidak membuat Protokol Notaris setiap bulannya sedangkan Minuta Akta telah didaftar dan daftar tersebut telah dilaporkan pada MPD.

Notaris harus benar-benar menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris sebab menjadi sumber kekuatan bagi Salinan Akta dan merupakan Akta Vital seperti dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan No 43 Tahun 2009).

Penyimpanan Protokol Notaris sendiri masih bersifat konvensional sehingga rentan akan kemungkinan musnahnya Minuta Akta. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan pinjilidan Akta dan bundel-bundel Akta yang dibuat oleh Notaris harus dijilid dalam buku (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN 2/2014).

⁷³ Lely, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya,.) hlm. 18.

Penyimpanan secara elektronik bertujuan untuk meminimalisir kerusakan dokumen dan mempercepat akses untuk menemukan dokumen serta untuk pengurangan pemakaian kertas.

Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik sudah merupakan suatu hal yang penting, dapat dilihat dari beberapa tiga faktor.⁷⁴

1. Indonesia mempunyai indeks resiko medium (menengah) daerah yang beresiko terjadinya bencana alam.
2. Masyarakat dalam hal ini para pihak sangat dirugikan apabila Minuta Akta yang disimpan Notaris hilang akibat bencana alam. Para pihak tidak dapat lagi membuat salinan dari minuta akta tersebut .
3. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap minuta akta yang disimpannya apabila hilang dikarenakan bencana alam namun notaris tersebut harus membuat berita acara yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang ITE sudah membolehkan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Namun ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanan minuta akta yang seharusnya hanya sebatas menyimpannya dalam sebuah protokol tidak sampai pada dimana seharusnya notaris menyimpan minuta akta tersebut, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan minuta akta, hal inilah yang mengakibatkan para notaris dalam melakukan kewajibannya

⁷⁴ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (2021) hlm. 173

menyimpan minuta akta terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur yang baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel (2014).

Menurut Schlechtendahl dkk (2015) revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.

Pemanfaatan teknologi Internet sebagai sarana yang sangat mumpuni di era revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh dalam aspek pekerjaan manusia, seperti penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik menjadikan hal ini menghemat tempat dan ruang ketika dilakukan penyimpanan secara konvensional dan dibarengi dengan resiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan dimakan serangga rayap.

Perkembangan dunia digitalisasi inilah yang membuat setiap pekerjaan semakin dimudahkan, penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat

dilakukan pada media-media penyimpanan seperti, Google Drive, Cloud dan lain-lain⁷⁵

Penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta- akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁷⁶

Teknologi informasi selain bermanfaat bagi kehidupan, juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum. Kondisi ketertinggalan perkembangan hukum di Indonesia disebabkan oleh sejumlah regulasi yang masih merupakan produk warisan penjajahan yang maupun produk hukum yang dibuat di masa sekarang ini dari sisi substansi belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi.

Problematika yang dihadapi notaris pada era digital ini adalah menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti

⁷⁵ Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, 2022, Minuta Akta Notaris dalam Bentuk Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hlm. 717

⁷⁶ Mohamat Riza Kuswanto, 2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, hlm. 63

komputer terinfeksi virus, pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.⁷⁷

Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran, sebagai alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan maka akan dibuka di komputer atau piranti/peralatan teknologi lainnya, proses tersebut menjadi input. Juga menjadi alat keluaran pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Beberapa jenis media penyimpanan seperti: disket, Laser Disk, CD, DVD, HD-DVD dan Blu-Ray, Memory Card, Memory Card, Flashdisk. USB Flash Drive, Hard Disk, External Hard Disk.

Dokumen secara digital (Media penyimpanan) dengan menggunakan piranti/perangkat Komputer dan/atau dengan system komputerisasi ataupun menggunakan Internet. Komputer adalah alat bantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehari hari, baik pekerjaan Pribadi, di perkantoran Pemerintah maupun Swasta. Secara mendasar ada 3 sistem kerja komputer (Input, Proses/(CPU) dan Output), ketiga sistem ini harus ditopang dengan komponen lain yaitu :⁷⁸

1. Brainware

⁷⁷ Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta, *Acta Comitatus*, Vol. 06, No. 01, hlm. 3

⁷⁸ Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, 2019, Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 140

Brainware mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu sebagai programmer, operator, dan data entri

2. Software

Software merupakan perangkat lunak/program aplikasi yang dipergunakan sesuai kebutuhan user.

3. Hardware

Perangkat keras yang dikendalikan melalui perangkat lunak.

UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (4) mengatur bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Atas UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1).

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Dalam penjelasan ini tidak secara

tegas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Notaris dan tidak termasuk Protokol Notaris.

Minuta akta notaris adalah bagian dari akta otentik, yang kedudukannya sangat penting dalam hal pembuktian, karena tujuan dibuat dan disimpannya akta tersebut dalam bagian protokol notaris adalah merupakan arsip negara yang dipergunakan sebagai alat bukti. Jenis alat bukti dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 184 KUHAP, terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Pendapat ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

E. Tanggung jawab Notaris dalam perspektif islam

Tanggung jawab notaris adalah keadaan wajib bagi notaris menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan dan sebagainya). Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas.

Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan titah-titah amanatNya serta memperoleh kasih sayangNya yang sempurna.⁷⁹ Begitupun Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

⁷⁹ Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership*, DIVE Press, Yogyakarta 2008 hal. 21

Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn

Umar, yaitu:

كُلُّكُمْ بِقَوْلٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدُ نَعِ
 أَهْلِهِ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ رَاعٍ وَالْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ
 فِي رَاعٍ وَالْخَادِمُ رَعِيَّتَهَا عَنِ مَسْئُولَةٍ وَزَوْجُهَا بَيْتٍ فِي رَاعِيَةٍ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ
 عَنِ مَسْئُولٍ أَبِيهِ مَالٍ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ : قَالَ أَنْ حَسِبْتُ وَقَالَ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ سَيِّدِهِ مَالٍ
 (والا ترمذى ومسلم ال بخارى رواه) رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كَلُّكُمْ وَ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya". Abdullah berkata : 'Aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya.'” (HR. Bukhari Muslim dan Tirmidzi).⁸⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat seperti dibawah ini:⁸¹

غَيْرَ إِلَى الْأَمْرِ أُسَيْدٌ إِذَا قَالَ اللَّهُ رَسُولٌ يَا إِضَاعَتَهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرْ الْأَمَانَةَ ضِيَعَتْ إِذَا
 السَّاعَةَ فَانْتَظِرْ أَهْلِهِ

Artinya: ” Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari).”

⁸⁰ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Jilid. III (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), hal. 328.

⁸¹ Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2009), hal.103

Begitu berat dan besar tanggung jawab seorang pemimpin, pada hadits rasulullah kembali mengulangi kalimat kullukum ra'inyang diawali dengan huruf peringatan (tanbih) yaitu لا sebagai bentuk isyarat yang mengingatkan setiap manusia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.⁸²

Tanggung jawab didasarkan pada Al-qur'an dan Sunnah, antara lain :

السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا ۖ وَإِنْ لَكُمْ خَيْرًا فَاٰمِنُوا رَبَّكُمْ مِنْ بِالْحَقِّ الرَّسُولُ جَاءَكُمْ قَدْ النَّاسُ يَأْتِيهَا
حَكِيمًا يُمَاعِطِ اللَّهُ وَكَانَ وَالْأَرْضِ ۗ

(Q.S An-Nisa ayat 170).

*“Wahai manusia! Sungguh, telah datang Rasul (Muhammad) kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah (kepadanya), itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya milik Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*⁸³

مُبِينًا نُورًا كُمَالِيٍّ وَأَنْزَلْنَا رَبَّكُمْ مِنْ بُرْهَانَ جَاءَكُمْ قَدْ النَّاسُ يَأْتِيهَا

(Q.S An-Nisa' ayat 174)

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).”

مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا إِلَيْهِ وَيَهْدِيهِمْ وَفَضْلًا مِنْهُ رَحْمَةً فِي فَسَيْدِ خَلْفَهُمْ بِهِ وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ أَمْنُوا الَّذِينَ فَأَمَّا

(Q.S An-Nisa' ayat 175)

*“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya.”*⁸⁴

⁸² Al-,Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn „Ali ibn Hajar. *Nuzhat al-Nazr Syarh} Nukhbah*. (Mesir. al-Munawwarah. t.th. Ibn Hajar al-'Asqalani), Jilid. XIII, hal. 113.

⁸³ Q.S An-Nisa' ayat 170

⁸⁴ Q.S An-Nisa' ayat 174-175

Dua ayat ini memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan hanya berpegang teguh kepada-Nya.

Ayat-ayat yang menekankan pertanggungjawaban seperti itu antara lain :

الْمُرْسَلِينَ ۖ وَلَنَسْأَلَنَّهُمُ أَيُّهُمْ أُرْسِلَ الَّذِينَ فَالْتَسْأَلَنَّا
عَابِيْنَ كُنَّا وَمَا بَعِثْنَا عَلَيْهِمْ فَالْتَقْصْنَ

(Q.S Al' A'raf ayat 6-7)

Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul, dan pasti akan Kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (Kami) dan Kami tidak jauh (dari mereka).⁸⁵

Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT akan memperhitungkan amal perbuatan manusia pada hari kiamat secara cermat dan teliti serta adil. Allah SWT akan mempertanyakan amal perbuatan umat-umat yang telah diutus kepada mereka para rasul serta kepada mereka diturunkan wahyu-Nya.

يَعْمَلُونَ كَانُوا عَمَّا 92. أَجْمَعِينَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ فَوَرَبَّكَ

(Q.S al-Hijr ayat 6-7)

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.⁸⁶

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an, memperhatikan surat al-Mukminun ayat 115 ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggungjawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi,

⁸⁵ Q.S Al-A'raf ayat 6-7

⁸⁶ Q.S Al-Hijr ayat 6-7

keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam.⁸⁷

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

. مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ لُفُؤَادٍ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ ۗ إِنَّ عِلْمَ بِهِ لَكِ لَيْسَ مَا تَتَفَقَّ وَلَا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”*⁸⁸

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi tidak karuan. Dalam surat Al Mudatsir ayat 38:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya : *“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”*⁸⁹

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas diri sendiri dan berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat yang menjelaskan tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu

⁸⁷ <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 22.00 wib

⁸⁸ QS. Al-Isra ayat 36

⁸⁹ Q.S Al-Mudassir ayat 38.

akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun.⁹⁰



⁹⁰ <http://repository.uinjambi.ac.id/450/1/28-464-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 23.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling tukar menukar data dan informasi.⁹¹

Perkembangan internet, yang juga disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan cyberspace, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality).

Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu,

⁹¹ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa, 2012) Hlm. 20

birokrasi, keamanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi”⁹².

Kenyataan sosial menunjukkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola berfikir dan perilaku masyarakat, sebagai contohnya dalam transaksi bisnis atau jual beli telah terjadi pergeseran dari yang biasanya menggunakan cara konvensional atau bisa kita sebut dengan tatap muka kemudian beralih menggunakan cara elektronik yang dirasa lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan akomodasi.

Peran Notaris dituntut harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Oleh karena itu, Notaris harus memperhatikan persiapan atau memiliki acuan prosedur sistem yang dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyesuaikan kemajuan dari teknologi dan informasi, seperti halnya dalam pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang dianggap autentik atau sah secara elektronik.

Akta elektronik didefinisikan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi pada jaringan serta jasa telekomunikasi (telecommunicated based), yang difasilitasi oleh jaringan internet .

⁹² Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Media Group, 2014) Hlm. 370

Pembuatan akta notaris secara elektronik telah lama dibahas dengan adanya gagasan cyber notary, yaitu suatu konsep bahwa notaris dalam menjalankan fungsinya harus mengaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet.

Notaris dalam kinerjanya untuk membuat akta harus mengarah pada bentuk akta elektronik, dengan harapan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum secara lebih mudah dan fleksibel.

Teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris yaitu pembuatan akta secara elektronik tentu memberikan keuntungan dalam segi efisiensi waktu dan biaya. Selain menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan beberapa persoalan. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta.

Bergeraknya waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Proses pembuatan akta secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para

penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Penambahan atau koreksi dari akta dapat dilakukan pada saat penandatanganan akta tersebut.

Pembuatan akta secara elektronik dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi face to face untuk menghadap secara fisik ke kantor notaris untuk menyelesaikan perbuatan hukum yang dialami. Kendala dalam pembuatan akta secara elektronik yaitu berkaitan dengan autentisitas dari akta tersebut. Akta yang dibuat secara konvensional telah memiliki aturan yang jelas terkait pembuatannya atau sistem pembuktiannya.

KUHPerdata adalah suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, lalu UUJN merupakan *lex specialis* dari peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Sama halnya dengan UUIITE, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUHPerdata. Kemudian menganalisa mengenai konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris harus dilakukan melalui pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga peraturan undang-undang tersebut.

Proses pembuatan akta secara elektronik tentu akan menemukan berbagai macam kendala. Problematika yang akan muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur

dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi :⁹³

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidiki jari penghadap pada minuta akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, memuat bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya”.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, bertujuan untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹⁴

⁹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 pasal 16 ayat 1

⁹⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 31

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, menerjemahkan bunyi Pasal 1868 BW sehingga dapat dimaknai : “ Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.⁹⁵

Berdasarkan fungsi dari pejabat notaris yang dijelaskan diatas, maka pelaksanaan fungsi dan tugas pejabat notaris dalam membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak yang berkepentingan) kemudian dinyatakan dalam akta autentik haruslah memberikan kepastian hukum.

Belum terakomodirnya kewenangan tersebut dalam undang-undang, maka pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam memberikan layanan pembuatan akta secara elektronik belum memiliki kepastian hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru.

Hal ini tentu bertentangan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch, dimana harus adanya kepastian hukum secara normative yaitu suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintah yang sah karena emngatur secara jelas dan logis.

Pembuatan sebuah akta notaris secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi, ketentuan mengenai otentisitas sebuah akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Kemudian berbagai syarat dalam pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, tidak memungkinkan untuk

⁹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475

melakukan pembuatan akta notaris secara elektronik, misal ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mensyaratkan bahwa notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Mengingat pemanfaatan teknologi terus mengalami perkembangan ditengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pembuatan akta notaris telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, terkait dengan berbagai bentuk transaksi elektronik yang saat ini dilakukan di masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi dalam berbagai transaksi yang mereka lakukan, dalam hal ini kepastian hukum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya aturan hukum.

Hal ini juga sudah tentu berkaitan dengan 3 nilai identitas teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh **Gustav Radbuch**,

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini meninjau dari aspek yuridis, dalam suatu pembuatan akta yang dilakukab oleh pejabat notaris haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang terkait untuk pembuatan suatu akta autentik.

Pembuatan akta secara elektronik tentu diperlukan kepastian hukum, tetapi pada faktanya untuk membuat akta secara elektronik belum

adanya payung hukum yang dapat mengakomodasi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Pembuatan akta autentik secara elektronik juga dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan yang mengatur tugas dan wewenang notaris, seperti halnya yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat Notaris dalam melakukan kewenangannya secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta secara autentik dimana dapat dimaknai bahwa para pihak harus berhadapan secara langsung kepada notaris dalam pembuatan suatu akta autentik.

2. Asas Keadilan

Asas ini meninjau dari aspek filosofis, yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Dalam hal ini perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu akta autentik, aspek ini berkaitan secara teknis.

Teknis dalam membuat akta autentik, sebagai contohnya penggunaan bahasa dalam pembuatan akta yaitu menggunakan Bahasa Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, seseorang dapat atau mampu menerjemahkan akta ke bahasa yang diperlukan.

Hal ini tentu berlaku untuk pembuatan akta secara elektronik kedepannya. Pengembangan profesi Notaris seharusnya memberikan suatu

makna atau nilai filosofis hukum tertentu ke dalam perjanjian yang dibuatnya bagi para pihak dan tidak hanya sekedar mengkonstatir keinginan para pihak.

Nilai-nilai filosofis tersebut tentunya dapatkannya tidak lain dari filsafat hukumnya Indonesia. Dengan kata lain, seorang pengemban profesi notaris sudah layak dan sepantasnya untuk menjalankan kewenangannya dengan ‘menghembuskan jiwa’ bagi perjanjian yang dibuatnya dengan nilai-nilai filsafat hukumnya Indonesia. Adapun mengenai nilai-nilai filosofis apa yang harus ‘dihembuskan’ dan menjiwai perjanjian atau dalam suatu proses pembuatan akta autentik.⁹⁶

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Asas ini meninjau dari aspek sosiologis. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman.

Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan

⁹⁶ <https://adoc.pub/queue/aspek-aksiologis-dari-perjanjian-yang-dibuat-dihadapan-notar.html>
diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 19.15 wib

dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris harus dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Penerapan suatu sistem atau tatanan baru seperti pembuatan akta secara elektronik pasti dihadapkan pada kendala-kendala tertentu sehingga penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pembuatan akta secara elektronik mengalami kendala dalam hal kepastian hukum menurut Gustav Radbuch khususnya terkait autentisitas dari akta tersebut. Autentisitas akta elektronik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUH Perdata, UUJN juncto UUJNP, dan UU ITE. Akta elektronik tidak dapat dikatakan.⁹⁷

Hambatan pembuatan akta secara elektronik, yaitu :

1. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi substansi hukum.
2. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi struktur hukum.
3. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi budaya hukum

⁹⁷ Hasil wawancara dari Notaris Ega Farrel, S.H., M.Kn

Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika akta dibuat secara elektronik yaitu terjadinya suatu degradasi kepastian hukum dari akta tersebut. Akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu UUJNP.

Klausul mengenai “menghadap” secara fisik menjadi faktor penghambat dalam pembuatan akta secara elektronik yang menyebabkan kekuatan pembuktian dari suatu akta menjadi tidak sempurna.

Pasal 1 angka 7 UUJNP belum menguraikan secara rinci tentang makna frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut. Frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” dapat menimbulkan multitafsir karena kehadiran secara fisik dapat dilaksanakan secara virtual melalui media elektronik seperti video teleconference, video call atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak untuk saling bertatap muka.

Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Frasa “menghadap” dalam kalimat “dibuat oleh atau di hadapan Notaris yaitu kehadiran secara fisik bukan secara virtual atau daring. Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Hal ini telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa suatu akta autentik harus dibacakan secara langsung oleh notaris dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai “menghadap” dalam frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” semakin menemukan titik terang dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UJNP, bahwa notaris harus hadir secara fisik untuk menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi.

Mengacu pada Teori kepastian hukum menurut **Gutav Radbuch**, dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Kepastian hukum dalam peralihan protokol Notaris dari penyimpanan secara konvensional ke dalam bentuk elektronik. Notaris membuat akta autentik kemudian dari akta yang dibuat, notaris menyimpan asli akta dalam bentuk minuta, kemudian salinannya diberikan kepada para pihak yang berwenang dalam akta tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) UUJN “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain oleh undang-undang.”

Masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

Penyimpanan minuta akta dan warkahnya merupakan tanggung jawab dari notaris sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUJN. Untuk meminimalisir adanya rusak atau hilangnya minuta akta dan salinan pada media cetak seperti kertas, notaris dapat menggunakan media elektronik.

Minuta akta yang berbentuk media cetak, dapat diubah ke media elektronik dengan menggunakan proses scanning, selanjutnya dapat disimpan pada perangkat penyimpanan elektronik.

Penyimpanan minuta akta secara elektronik memang belum diatur secara khusus pada perundang-undangan Indonesia. Namun, penyimpanan mengenai dokumen elektronik juga telah diatur di dalam Undang- Undang Kearsipan. Istilah penyimpanan lebih dikenal dengan istilah pengarsipan. Undang-Undang Kearsipan membedakan arsip ke dalam dua macam yaitu arsip autentik dan arsip terpercaya.

Hal ini bertolak belakang dengan makna autentik dari segi teknis dan hukum seperti yang dijelaskan diatas. Bahwa dokumen autentik merupakan dokumen yang terpercaya karena telah melalui proses pemeriksaan, pengecekan terhadap integritas data dibandingkan dengan salinan dari dokumen asli (original copy) darimana dokumen tersebut berasal.

Undang-undang lain yang melegalkan adanya penyimpanan dokumen elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut berdampak pula pada proses legalisasi dan autentikasi yang dilakukan secara elektronik.

Seiring perkembangan zaman, maka pengaturan minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan di dunia kenotariatan, karena sebelumnya telah banyak implementasi di dalam lingkup kerja

pemerintahan. Namun, untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut pemerintah juga harus mulai membangun infrastruktur penyimpanan (repository) yang didukung oleh layanan terpercaya (trust service) yang mendukung proses digitalisasi, yaitu guna mewujudkan era *paperless*.

Perhatian pertama apabila era *paperless* ini diberlakukan pada dunia kenotariatan yaitu dengan menentukan prosedur untuk membuktikan suatu minuta akta atau salinan akta dapat disimpan secara aman dan terjaga keautentikannya sehingga terdapat kekuatan hukum yang melekat dan dapat menjadi alat bukti di persidangan. harmonisasi antara penyelenggaraan dokumen elektronik beserta regulasinya dapat memberi arah dan pandangan kepada pemerintah dan notaris bahwa ada kemungkinan diterapkannya minuta akta elektronik dan dapat terjamin keautentikannya apabila berpedoman pada keautentikan yang di atur pada UU ITE.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki makna bahwa Notaris merupakan salah satu organ negara yang mendapatkan amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan.

Salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keharusan untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris bertujuan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga terhadap akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dalam akta tersebut.

Penyimpanan protokol notaries secara elektronik ini sebenarnya sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Cyber Notary di masa yang akan datang yang dimungkin dapat dijadikan suatu sarana dalam menunjang aktivitas seorang Notaris. Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris.⁹⁸

Konsep ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau hal yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 13 “Protokol Notaris adalah adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁹⁸ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 47

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Dalam penjelasan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris protokol notaries terdiri atas :⁹⁹

1. Minuta akta.
2. Buku daftar akta atau repertorium.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan.
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar protes
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris dalam praktiknya secara konvensional merupakan hal yang dapat dirasa sulit dan merepotkan karena banyaknya dokumen yang harus disimpan dan dijaga keutuhannya, mengingat Protokol Notaris adalah Arsip Negara.

Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol Notarisnya sepanjang hayat jabatannya dan tanggung jawab penyimpanan tersebut akan diberikan kepada Notaris yang menggantikannya sehingga kewajiban

⁹⁹ Rositawati Desy, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017- 2018, hal 175

penyimpanan Protokol Notaris dapat menjadi lebih berat lagi. Selain itu, risiko lainnya karena force majeure seperti kebakaran, banjir, pencurian dan hama dapat saja terjadi kepada Protokol Notaris tersebut.

Protokol Notaris tersebut dibuat untuk bertujuan terciptanya kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Walaupun dalam UUJN diatur mengenai Protokol Notaris yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), namun dalam prakteknya MPD mungkin akan kewalahan terkendala tempat dan dana untuk menyimpan Protokol Notaris yang banyak tersebut.

Menurut Notaris Wahyu Hermawati, S.H, M.Kn, meskipun jabatan Notaris telah berlangsung sejak lama, namun dalam praktiknya masih banyak kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan jabatannya serta kendala dalam penyimpanan minuta akta, antara lain :¹⁰⁰

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan berkas notaris lainnya (kearsipan).
2. Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keautentikan.
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum.
4. Pemalsuan akta Notaris
5. Benturan kepentingan Notaris dalam pembuatan akta.
6. Pelanggaran kerahasiaan.
7. Perlindungan atas data pribadi para pihak.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dari Notaris Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn

8. Pertanggungjawaban pajak.
9. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Penyimpanan Protokol Notaris dan dokumen lain Notaris ini dapat dipermudah dengan cara melakukan penyimpanan akta secara elektronik, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari cyber notary.

Penggunaan perangkat komputer bagi Notaris bukan merupakan suatu hal yang asing lagi karena saat ini Notaris membuat akta, menyimpan catatan-catatan dan data-data yang diperlukan untuk menunjang efisiensi kinerja Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Protokol Notaris juga merupakan bagian dari Arsip Negara sehingga dalam penyimpanannya seharusnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan didukung oleh Lembaga Kearsipan Nasional (Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI) sebagai penyelenggara Kearsipan Nasional, khususnya dalam hal pembinaan kearsipan dan penyimpanan arsip secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Kearsipan, dibuatnya arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain telah dimungkinkan sehingga berdasarkan hal tersebut penyimpanan arsip secara elektronik dapat dilakukan.

Pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan media elektronik secara eksplisit belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Adanya kekosongan norma inilah mengakibatkan legalitas dari aktivitas pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan media elektronik diragukan kepastian

hukumnya apabila diterapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari akta autentik.

Notaris dalam proses pengarsipan minuta akta dengan media elektronik harus memperhatikan aspek keamanan dan kehati-hatian. Kedua aspek tersebut dapat diaplikasikan oleh notaris dengan menggunakan media penyimpanan berupa Pita magnetik, seperti pita pada pita kaset; Piringan magnetik berbentuk disk; Piringan optic yang dapat menampung data lebih banyak dibandingkan disket; UFD, (USB Flash Disk) yaitu piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena; dan Kartu memori (memory card) yang biasa digunakan pada kamera digital, ponsel, PDA; microfilm atau microfiche.

Mekanisme penyimpanan minuta akta dari media cetak ke media elektronik, yaitu mendokumentasikan dengan menggunakan piranti atau perangkat computer atau dengan system komputerisasi atau menggunakan internet, diawali dengan proses scanning dengan menggunakan scanner.

Scanner adalah alat yang membaca data berupa sinar terang, kemudian menangkap teks atau gambar yang terpantul pada suatu matriks sel-sel foto elektrik . Hasil scanning kemudian disusun secara rapi serta sistematis dan disimpan dengan file ekstensi berupa Portable Document Format (selanjutnya disebut PDF). Pada file PDF, notaris dapat mengunci file tersebut agar tidak ada orang yang mengubahnya sebagai upaya dalam menjaga keamanannya. File minuta akta yang tersimpan di perangkat komputer atau laptop dipindah

ke media penyimpanan elektronik sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya dapat disimpan pada brankas anti kebakaran dan anti lembab.

Kelemahan dari dokumen elektronik sendiri mempunyai kerentanan keamanan dari virus dan terhadap adanya perubahan. Solusi kerentanan dari virus dapat disediakan perangkat antivirus sebagai upaya pencegahan kerusakan atau hilangnya dokumen.¹⁰¹

Harapan dari minuta akta yang tersimpan pada media elektronik dapat mewakili minuta akta yang rusak atau hilang apabila terdapat pihak yang berkepentingan meminta salinan atau dapat menjadi alat bukti pendukung dalam proses peradilan.

Banyaknya kegiatan Notaris yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan publik, penyimpanan dokumen dan arsip-arsip pelaporan administrasi Notaris, membuat Notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang yang berhubungan dengan sistem penyimpanan yang berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah Notaris dalam menjalankan praktek jabatannya dengan memasukan semua administrasi akta atau dokumen lain menjadi satu kesatuan ke dalam bentuk aplikasi, juga untuk pengingat deadline pekerjaan yang belum selesai dan pengawasan dari pekerjaan di kantor Notaris. Salah satu sistem elektronik yang dapat membantu Notaris adalah elektronik berbasis cloud computing system.

¹⁰¹ Hasil wawancara dari Notaris Wahyu Hermawati, S.H, M.Kn

Cloud computing atau komputasi awan merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi yang banyak dipilih oleh perusahaan karena memiliki banyak keunggulan. Dengan mengadopsi internet sebagai media penyimpannya, layanan cloud computing dinilai mampu memberikan efisiensi dalam hal kebutuhan sistem informasi dan sumber daya manusia bagi korporasi atau pelaku bisnis.

Sistem elektronik yang berbasis komputasi awan ini memberikan keuntungan karena Notaris tidak berinvestasi pada program aplikasi, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan infrastruktur (server dan jaringan LAN), tidak perlu tenaga IT, adanya jaminan keamanan data dari penyedia layanan cloud (karena data disimpan dalam bentuk enkripsi) dan aplikasi yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi atau regulasi terkait.

Meskipun demikian, penggunaan cloud computing ini bukanlah tanpa resiko. Keamanan data merupakan resiko terbesar untuk penerapan cloud computing terutama resiko kebocoran data pribadi (data pribadi).

Tercatat banyak perusahaan besar penyedia layanan cloud computing mengalami kebocoran data yang mengakibatkan kerugian bagi penyedia layanan dan pengguna yang menyimpan data-data termasuk data pribadi. Hal ini merupakan permasalahan sendiri bagi Notaris yang sistem elektronik perkantornya berbasis cloud computing system yang rentan terhadap ancaman keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan oleh Notaris.

Kesimpulannya ialah pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik berlandaskan teori kepastian hukum dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

Proses pembuatan akta secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Penambahan atau koreksi dari akta dapat dilakukan pada saat penandatanganan akta tersebut. Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik

Minuta akta yang telah tersimpan secara elektronik secara hukum tidak memenuhi kekuatan pembuktian selayaknya akta notariil yang dibuat secara konvensional, karena tidak memenuhi syarat otentitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUJN dan pasal 1868 KUHPdata. Hal ini berdampak pada kekuatan hukumnya yang hanya bisa berfungsi sebagai back up dan bukan sebagai salinan.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Akta Secara Elektronik.

Tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris

serta menjaga kerahasiaan akta.¹⁰² Pasal 16 huruf b UUJN-P menentukan hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris.

Peristiwa hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Pasal 16 huruf f UUJN-P menentukan bahwa Notaris wajib: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf b dan huruf f UUJN-P dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UUJN, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Konsep tanggung jawab menurut Hans Kelsen, adalah jika seseorang tersebut melakukan perbuatan tertentu atau bahwa dialah yang menjadi sebagai penanggung jawab dalam perbuatan itu, maka dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan konsep teori diatas, ada beberapa konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh Notaris apabila melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Salah satunya terdapat pada KUHPerdara yang membedakan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :

¹⁰² Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D. (2019). Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4), p. 3177.

1. Tanggung jawab secara langsung didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

Notaris harus bertanggung jawab apabila notaris yang bersangkutan melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersumber dari notaris itu sendiri, atau selama proses pembuatan akta adanya pemalsuan identitas atau hal lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang berkaitan. Dalam hal ini notaris harus siap mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum maupun didalam tuntutan pengadilan dan siap di periksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. Tanggung jawab secara tidak langsung didasari oleh Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Hal ini dapat disimpulkan jika terdapat staff atau karyawan dari Notaris yang melakukan perbuatan hukum, sehingga konsekuensi apapun itu akan menjadi tanggung jawab Notaris selaku penanggung jawab serta pengawas dalam berjalannya suatu jabatan Notaris di lingkup kantor atau wilayah kerja notaris tersebut.

Notaris harus bertanggung jawab atas kelalaian serta kesalahan terhadap isi akta yang akan dibuatnya atau setelah akta itu dibuat. Masih mengacu pada teori tanggung jawab dari Hans Kelsen, tanggung jawab tersebut adalah sebagai bentuk kesediaanya dalam melaksanakan kewajiban yang meliputi kebenaran materiil ialah :

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b pada UU ITE, dinyatakan apabila sebuah dokumen yang dibuat dalam bentuk akta autentik bukan merupakan dalam bidang dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Dengan demikian, akta notariil yang dibuat secara elektronik tidak akan mendapatkan kekuatan hukum untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan UU ITE. Pembatasan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b menyatakan, bahwa akta autentik yang dibuat dengan sistem elektronik oleh

seorang Notaris tidak dapat menjadi alat bukti yang sah maka keabsahan dari sebuah akta notariil yang dibuat Notaris tidaklah terpenuhi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU-XIV / 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mencegah Perbedaan dalam Interpretasi Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE, Pengadilan harus menegaskan hal itu Setiap intersepsi harus dilakukan secara legal, terutama dalam konteks penerapan hukum. Oleh karena itu, pengadilan putusan menambahkan kata atau frasa "secara khusus" ke frasa "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik". Agar tidak menafsirkan bahwa keputusan akan mempengaruhi makna atau makna dalam Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang- Undang ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum, keberadaan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagai bukti harus ditolak dalam penjelasan Pasal 5 Hukum ITE.”¹⁰³

Undang- Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.”

Undang-undang No. 12 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa tanggung

¹⁰³ Reni Suryani, Suhendar, “Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 170

jawab notaris adalah terhadap kebenaran formalitas suatu akta autentik yg dibuatnya.

Hal ini menekankan bahwa dalam menjalankan wewenang tersebut Notaris haruslah bersikap professional yaitu harus bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak atau golongan, serta memberikan konsultasi dan nasihat hukum kepada semua pihak yang meminta petunjuk hukum darinya. Kemudian Notaris harus siap mempertanggung jawabkan semua kebenaran materiil apabila nasihat yang diberikan ternyata salah atau tidak tepat.

Ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun seorang Notaris dapat dikenakan tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris berupa akta yang dibuatnya. Sedangkan terhadap Notaris sendiri dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Tindakan hukum yang dapat menyebabkan Notaris dapat dikenakan pidana dalam membuat akta, ialah :

1. Membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini dijelaskan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika hal tersebut dapat menimbulkan kerugian karena adanya pemalsuan surat, dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun.

2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Pasal 264 jo Pasal 264 KUH Pidana berkaitan dengan membuat surat atau akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik. Namun tidak memberikan kejelasan mengenai membuat surat palsu, memalsukan surat dan menggunakan surat palsu.
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 266 KUH Pidana berkaitan dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Melakukan, Menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 Ayat (1) (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
5. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 Ayat (1) (2) Pasal 263 Ayat (1) (2) atau Pasal 264 Ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Notaris akan mendapat sanksi administratif jika dalam pembuatan akta terdapat kesalahan, kemudian Notaris menjadi pihak turut tergugat dan apabila kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah murni dari kesalahan Notaris. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Notaris ke pengadilan dan mengajukan permohonan pembatalan akta ke Pengadilan.

Notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya seringkali menjadi alasan aktanya menjadi cacat secara yuridis yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:¹⁰⁴

1. Cacat secara formil

Cacat formil suatu akta telah diatur secara khusus pada Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi “suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

2. Cacat secara materiil

Cacat materiil akta berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif berkenaan dengan objek yang diperjanjikan dan halalnya klausula perjanjian. Apabila syarat objektif ini dilanggar, maka akta dapat batal demi hukum. Sedangkan

¹⁰⁴ Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2016). “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”. *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2, 154-174, h.156.

syarat subjektif berkaitan dengan kesepakatan para pihak apabila Notaris tidak menuangkan keinginan para pihak atau salah satu pihak ke dalam akta sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga akta dapat dibatalkan.

Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dalam hal penggugat merupakan pihak yang dirugikan dari kesalahan notaris. Apabila Notaris terbukti terlibat dalam persekongkolan dan penipuan dalam pembuatan akta, maka Notaris juga dapat dituntut secara pidana ke Pengadilan Negeri. Notaris dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris apabila terjadi pelanggaran kode etik, digugat dan dituntut melalui Kepolisian.¹⁰⁵

Pembuktian bahwa Notaris dengan sengaja memanipulasi data atau menyebabkan hilang maupun rusaknya Akta sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka bentuk tanggung jawab Notaris terdiri dari 3 yaitu administratif, perdata dan pidana. Sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 85 UUNJN diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD).

Majelis Pengawas Daerah sudah menerapkan sanksi administratif berupa teguran lisan terhadap pelanggaran ketentuan cara penyimpanan minuta akta.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dari Notaris Ega Farrel, S.H., M.Kn

Lebih lanjut mengenai penyimpanan akta digital belum ditemukan pengaturan spesifik mengenai hal ini.

Kedepannya diharapkan adanya pengaturan yang melindungi Notaris beserta keamanan akta nya yang dibuat dan disimpan secara digital. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris membuktikan bahwa Notaris bukanlah suatu profesi atau jabatan yang kebal hukum, melainkan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana apabila tidak hati-hati.

Tanggungjawab Notaris dapat dibedakan dalam berbagai segi, yaitu tanggungjawab dalam segi pidana, tanggungjawab dalam segi administrasi dan tanggungjawab dalam segi perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dalam segi administrasi

Tanggungjawab Notaris dalam segi administrasi berkaitan dengan adanya sanksi administratif yang diberikan apabila Notaris melakukan pelanggaran yang ditentukan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UUJN).

Pasal tersebut menentukan terkait sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan merupakan teguran baik tertulis maupun lisan, pemberhentian yang dilakukan sementara, ataupun pemberhentian yang dilakukan dengan hormat maupun tidak hormat.

2. Tanggung jawab dalam segi pidana

Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana jika dalam akta yang dibuatnya terdapat unsur penipuan maupun tipu muslihat yang disebabkan oleh Notaris yang bersangkutan.

Tanggungjawab Notaris dalam segi pidana dapat dibebankan kepada Notaris apabila Notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam UUJN, UUJN-P maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan itu, apabila Notaris melakukan pelanggaran pidana namun tidak melanggar ketentuan dalam UUJN maupun UUJN-P, maka Notaris tersebut tidak dapat dibebani tanggungjawab secara pidana.

3. Tanggung jawab dalam segi perdata

Tanggungjawab Notaris dalam segi perdata dapat dibebani kepada Notaris apabila Notaris yang bersangkutan melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi penghadap.

Pejabat umum seperti Notaris memiliki keterkaitan dengan pembuktian dalam hukum perdata. Tanggungjawab perdata ditimbulkan dari adanya suatu hubungan hukum yang diadakan masing-masing pihak dengan Notaris.¹¹ UUJN telah mengatur mengenai tanggungjawab perdata seorang Notaris yaitu dalam Pasal 84 UUJN.

Tanggungjawab Notaris secara perdata yang diatur dalam Pasal 84 UUJN mengatur jika dalam menjalankan tugasnya Notaris melakukan pelanggaran yang menyebabkan akta tersebut berkekuatan seperti akta

di bawah tangan atau batal demi hukum, ataupun yang merugikan para pihak, maka para pihak tersebut mempunyai hak untuk menuntut Notaris mengganti rugi dan mengganti biaya yang telah digunakan.

Tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara elektronik, menurut Teori yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen**, yaitu konsep teori yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Teori ini diperlukan agar dapat memberi penjelasan terhadap hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUIJN yang berada dalam konteks hukum perdata.

Minuta akta yang rusak/hilang/ musnahnya disimpan secara elektronik, maka dapat digantikan dengan salinannya. Kedudukan salinan akta tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1889 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila akta asli tidak ada lagi, maka salinannya bisa digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan adanya ketentuan. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan notaris apabila diketahui minuta akta tidak ada lagi yaitu dengan membuat laporan kehilangan minuta akta yang tercatat di dalam Repertorium dan Klaper akta kepada kepolisian dengan alasan yang sebenarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung. Ketentuan

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas negara, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga bertanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan dan jasa untuk kepentingan para pihak terkait dengan perbuatan hukum perdata.

Kehadiran teknologi dalam kegiatan perkantoran memungkinkan dilakukannya pengelolaan arsip melalui media elektronik. Melalui media elektronik ini diharapkan pengelolaan arsip, termasuk di dalamnya penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan dengan lebih baik.

Bahaya pada media informasi elektronik (ruang maya dan fasilitas seperti perpustakaan, tempat penyimpanan arsip, basis data, berkas pengadilan) diantaranya adalah infeksi virus (yang sangat mengganggu), mati listrik, penerobosan, dan kerusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaan yang tidak baik.

Hilang dan rusaknya protokol notaris yang disimpan secara elektronik oleh notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Pertanggungjawaban notaris terhadap protokol-protokolnya sebagaimana tercantum pada Pasal 65 UUJN Perubahan bahwa notaris berkewajiban serta

bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tersebut.

Segi administratif, pertanggungjawaban notaris dalam kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan protokol notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab hukum notaris terhadap pelanggaran protokol notaris yang disimpan secara elektronik berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** dalam Teori tanggung jawab bahwa kerugian terhadap seseorang yang disebabkan karena perbuatan yang berlawanan dengan hukum maka dibebankan kepada pejabat selaku pribadi yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.

Berdasarkan teori ini, beban tanggung jawab ditujukan kepada notaris selaku pribadi dalam menjalankan jabatannya apabila terjadi pelanggaran terkait penyimpanan protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

Kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan secara elektronik maupun hasil cetaknya tidak dapat dikatakan sebagai sama atau setara dengan akta otentik. Hal ini diartikan kekuatan bahwa kekuatan minuta akta elektronik maupun hasil cetaknya masih dinilai alat bukti biasa yang perlu pembuktian lain seperti surat-surat lain, keterangan saksi, dan pengakuan. Hasil cetak dari minuta akta yang disimpan secara elektronik yang ditunjukkan dalam persidangan oleh notaris tidak memiliki kekuatan

pembuktian apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Tindakan memanipulasi file dengan pengurangan, pencoretan, perubahan tanpa sepengetahuan para pihak sehingga timbulnya kerugian untuk para pihak dan tidak adanya kepastian hukum. Seperti di dalam Pasal 1356 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

Fungsi dan tujuan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukumnya. Secara ekonomis penyimpanan Protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dari aspek hukumnya penyimpanan dokumen secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Pertanggung jawaban harus dilakukan oleh seorang notaris apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang disebutkan diatas melakukan penipuan atau tipu muslihatnya yang bersumber dari notaris itu sendiri.

Penyimpanan minuta akta yang telah dibuat oleh dan dihadapan notaris, kemudian disimpan secara elektronik berlaku juga terhadap protokol notaris, yang diatur dalam Pasal 62 UUJN :

Penyerahan protokol notaris dilakukan ketika terjadi hal sebagai berikut :

1. Meningga, dunia.
2. Telah berakhir masa jabatannya.
3. Minta sendiri.
4. Tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris secara terus menerus lebih dari (tiga) tahun.
5. Diangkat menjadi pejabat negara,
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara.
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Khusus aspek keamanan dan pertanggungjawaban, maka diperlukan penyelenggaraan sistem yang aman, handal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga minuta akta yang disimpan secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat di kemudian hari. Hal tersebut dapat terjadi apabila sistem penyelenggaraannya bersifat akuntabel, sehingga nilai atau bobot keautentikannya mempunyai nilai yang lebih tinggi.

Mengacu kepada substansi Pasal 6 UU ITE, bahwa minuta akta dalam bentuk dokumen elektronik dianggap sah apabila :

1. Dapat diakses, artinya minuta akta yang dibuat secara digital dapat ditemukan dan diakses oleh sistem elektronik.
2. Dapat ditampilkan, artinya minuta akta tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik.

3. Keutuhannya terjaga, artinya keutuhan isi dari minuta akta tersebut dapat terjamin melalui proses pengecekan, pemeriksaan dan pengupasan (analisis).
4. Versifat akuntabel, artinya hal-hal yang diperoleh mulai dari proses pembuatan akta hingga penyimpanan dan apabila adanya proses pengiriman/laporan misalnya kepada MPD maka dapat dijamin keasliannya.

Notaris dalam hal menyimpan akta secara elektronik yang dimungkinkan sangat rentan untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini Notaris dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian atas tindakan kriminal dalam dunia digital tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), yaitu definisi dari peretasan adalah :¹⁰⁶

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik,
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya penanggulangan kejahatan dunia digital juga dapat disebut suatu bentuk tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Berdasarkan Resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor VIII/1990 mengenai kejahatan komputer, beberapa kebijakan untuk negara-negara anggota PBB yang diterjemahkan dan dirangkum oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya :
 - a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
 - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
 - c. Melalui langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
 - d. Melakukan upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*.
 - e. Memperluas aturan dan etika dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.

¹⁰⁷ Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, h.246-247 dikutip dari United Nations, 1991, *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report*, p.141-142.

- f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*.
 3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*commite on crime prevention dan control*) PBB untuk :
 - a. Menyebarkan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional, dan internasional.
 - b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang.
 - c. Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasi perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Peran Notaris dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penyimpanan akta secara elektronik dapat dilakukan sebelum menyimpan akta tersebut, dalam hal peretasan terhadap perangkat komputernya harus dimulai dari tindakan preventif, seperti meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer sebagaimana standar kebijakan Resolusi Kongres PBB yang telah dituangkan dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaanya.

Kesimpulannya tanggung jawab yang dapat diemban Notaris dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik jika terjadi pelanggaran, atau kejahatan sebab dari kelalaian maupun adanya niat untuk melakukannya yaitu dibagi dalam tiga bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab secara administrasi adalah bentuk sanksi yang diberikan secara lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Tanggung jawab secara pidana ketika dalam praktiknya terdapat unsur penipuan maupun tipu muslihat yang disebabkan oleh notaris tersebut. Tanggung jawab secara perdata yaitu dalam bentuk gugatan pengadilan yang diajukan para pihak yang merasa dirugikan.

Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dilakukan karena beberapa undang-undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Keabsahan minuta akta elektronik dikembalikan kepada pertimbangan serta keputusan hakim. Hakim bisa menerima maupun menolak hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti.

C. Contoh Akta menggunakan sistem elektronik (barcode)

Berikut adalah contoh akta yang telah menggunakan sistem elektronik berupa barcode.¹⁰⁸

¹⁰⁸ <https://id.scribd.com/doc/57689885/Kuasa-Dan-Persetujuan-1> , diakses pada tanggal 30 Juni 2022 Pukul 16.20 WIB

KUASA DAN PERSETUJUAN

Nomor:31



-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 02-02-2011 (dua february duaribu sebelas pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat.-----

-hadir di hadapan saya, RENO Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Gorontalo, Makassar, Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-----saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. nyonya ABDIATI DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada tanggal dua puluh tiga April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (23-04-1967), swasta, bertempat tinggal di Gorontalo, Jalan Yusuf Hasiru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, untuk sementara waktu berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 75710304670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang----- berlaku sampai dengan tanggal dua puluh tiga April---- tahun dua ribu tiga belas (23-04-2013), menurut ----- keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang- hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana didefinisikan- di bawah ini

dan untuk melakukan perbuatan hukum -----
berdasarkan akta ini telah-



memperoleh persetujuan dari satu-satunya suami,
yaitu tuan MUHAMMAD INAYAH, lahir- di Makasar,
pada tanggal sembilan Agustus tahun seribu
sembilan ratus lima puluh tiga (09-08-1953),
swasta,-- Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal dialamat---- yang sama dengan isterinya
tersebut diatas, untuk----- sementara waktu
berada di Tangerang, pemegang Kartu--- Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
_____, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas-- Kependudukan Catatan Sipil Kota
Gorontalo, yang----- berlaku sampai dengan
tanggal sembilan Agustus tahun-- dua ribu
____ (09-08-20__);-----

3. nyonya AINSA RAHMATIAH DURAHIM atau dikenal juga-
----- sebagai AINSA RAHMAWATI DURAHIM, lahir di
Gorontalo,-- pada tanggal delapan Mei tahun
seribu sembilan ratus-- enam puluh delapan (08-
05-1968), swasta, bertempat---- tinggal di
Gorontalo, Jalan Cendrawasih, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, untuk sementara
waktu-- berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda

Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan 7571054805680002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan---- Sipil dan Keluarga Berencana Kota----



Gorontalo, yang----- berlaku sampai dengan tanggal delapan Mei tahun dua--- ribu tiga belas (23-04-2013), menurut keterangannya--- dalam hal ini bertindak selaku pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana didefinisikan di bawah ini-- dan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan akta-- ini telah memperoleh persetujuan dari satu-satunya---- suami, yaitu tuan KADIR PODUNGGE, lahir di Gorontalo,- pada tanggal satu Oktober tahun seribu sembilan ratus- enam puluh satu (01-10-1961), swasta, Warga Negara---- Indonesia, bertempat tinggal sama dengan isterinya---- tersebut diatas, untuk sementara waktu berada di----- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan 7571050110610001, yang dikeluarkan- oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota----- Gorontalo, yang berlaku sampai dengan tanggal satu---- Oktober tahun dua ribu _____ (01-10-20__);-----

4. nyonya LEYNA DURACHIM atau dikenal juga sebagai LEYDA- DURAHIM, lahir di Surabaya, pada tanggal

enam belas--- Juni tahun seribu sembilan ratus
 enam puluh sembilan-- (16-06-1969), swasta,
 bertempat tinggal di Gorontalo,- Jalan Anggrek
 nomor 9, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga- 02,
 untuk sementara waktu berada di Tangerang,-----



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
 ----- Kependudukan 32.5006.560669.0001, yang
 dikeluarkan---- oleh Camat Kecamatan Kota Tengah
 atas nama Walikota--- Gorontalo, yang berlaku
 sampai dengan tanggal enam--- belas Juni tahun
 dua ribu _____ (16-06-20___),--- menurut
 keterangannya dalam hal ini bertindak selaku--
 pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana-
 ----- didefinisikan di bawah ini dan untuk
 melakukan----- perbuatan hukum berdasarkan
 akta ini telah memperoleh- persetujuan dari satu-
 satunya suami, yaitu tuan YOPI-- Y _____
 PONGOH, lahir di Gentuma, pada tanggal-----
 sembilan belas Januari tahun seribu sembilan
 ratus---- enam puluh sembilan (19-01-1969),
 swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
 sama dengan isterinya---- tersebut diatas, untuk
 sementara waktu berada di----- Tangerang,
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk
 Kependudukan _____, yang dikeluarkan-
 oleh Camat Kecamatan Kota Tengah atas nama

Walikota -- Gorontalo, yang berlaku sampai dengan tanggal satu---- Oktober tahun dua ribu _____ (01-10-20__);-----

5. nyonya RAHAYU DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada--
----- tanggal dua April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (02-04-1971), swasta,



bertempat tinggal di- Gorontalo, Jalan Delima, untuk sementara waktu berada- di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan 32.5005.420471.0001, yang---- dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Duingi atas nama--- Walikota Gorontalo, yang berlaku sampai dengan tanggal dua April tahun dua ribu _____ (02-04-20__),----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-- pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana----- didefinisikan di bawah ini dan untuk melakukan---
----- perbuatan hukum berdasarkan akta ini telah memperoleh- persetujuan dari satu-satunya suami, yaitu tuan PAITON ILAHUDE, lahir di Gorontalo, pada tanggal lima belas-- April tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam----- (15-04-1956), swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal sama dengan isterinya tersebut----- diatas, untuk sementara waktu berada di Tangerang,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk----- Kependudukan
7571041504560001, yang dikeluarkan oleh--Camat
Kecamatan Duingi atas nama Walikota Gorontalo,
yang berlaku sampai dengan tanggal lima belas
April--- tahun dua ribu _____ (15-04-
20__);-----

6. nyonya SANDRA DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada--
----- tanggal dua belas Maret tahun seribu-----



sembilan ratus--- tujuh puluh tiga (12-03-1973),
swasta, bertempat----- tinggal di Gorontalo,
Jalan Delima, Rukun Tetangga--- 002, Rukun Warga
004, untuk sementara waktu berada di- Tangerang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk
Kependudukan 7571045203730002, yang dikeluarkan-
oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan-
----- Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang
berlaku sampai dengan tanggal dua belas Maret
tahun dua ribu tiga---- belas (12-03-2012),
menurut keterangannya dalam hal--- ini:-----

a. bertindak untuk diri sendiri selaku pemegang
hak--- atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
didefinisikan-- di bawah ini;-----

b. selaku ibu yang menjalankan kekuasaan orang
tua---- untuk anak-anaknya yang masih dibawah

umur, yaitu:-

1. GHAIRIL KARUNIA PATTIASINA, lahir di Gorontalo,- pada tanggal dua puluh empat Januari tahun----- seribu sembilan ratus sembilan puluh enam----- (24-01-1996), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor-- _____ yang dikeluarkan oleh Kepala----- Kantor Catatan Sipil _____, tanggal _____- _____ tahun _____ (___-



_____-_____) ;-----

2. VIRSAN SATRIAJI PATTIASINA, lahir di Gorontalo,- pada tanggal dua puluh delapan September tahun-- seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh----- (28-09-1997), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor-- _____ yang dikeluarkan oleh Kepala----- Kantor Catatan Sipil _____, tanggal _____- _____ tahun _____ (___-_____-_____) ;-----

3. CEISYA SALSABILLAH, lahir di Gorontalo, pada---- tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu enam (28-08-2006), berdasarkan Akta Kelahiran--- Nomor _____ yang dikeluarkan oleh----- Kepala Kantor Catatan Sipil _____, tanggal--- _____ tahun _____ (___-_____-_____) ;-

4. CEISYA SALSABILLAH, lahir di Gorontalo, pada---- tanggal dua puluh delapan Agustus tahun

dua ribu enam (28-08-2006), berdasarkan Akta Kelahiran--- Nomor _____ yang dikeluarkan oleh----- Kepala Kantor Catatan Sipil _____, tanggal--- _____ tahun _____ (___-___-___);-

6. tuan BUYUNG DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada tanggal- lima April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh---- empat (05-04-1974), swasta,



bertempat tinggal di----- Surabaya, Kapas Baru 3/119, untuk sementara waktu----- berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan 3578100504740004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya, yang- berlaku sampai dengan tanggal lima April tahun dua--- ribu empat belas (05-04-2014), menurut keterangannya-- dalam hal ini bertindak selaku pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana didefinisikan di bawah ini-- dan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan akta-- ini telah memperoleh persetujuan dari satu-satunya---- isteri, yaitu nyonya _____ AGUSTIN, lahir di----- Surabaya, pada tanggal sepuluh Agustus tahun seribu--- sembilan ratus tujuh puluh lima (10-08-1975), swasta,- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan- suaminya tersebut diatas, untuk sementara waktu

berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan _____, yang----- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya, yang-berlaku sampai dengan tanggal sepuluh Agustus tahun--- dua ribu _____ (10-08-20___);-----

7. nyonya MEYKEWATI DURAHIM, lahir di Gorontalo,



pada---- tanggal dua puluh enam Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (26-05-1979), swasta, bertempat-- tinggal di Gorontalo, Jalan Delima, Rukun Tetangga---- 002, Rukun Warga 004, untuk sementara waktu berada di- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan 7571046605790001, yang dikeluarkan- oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota---- Gorontalo, yang berlaku sampai dengan tanggal dua----- puluh enam Mei tahun dua ribu lima belas (26-05-2015), menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-- pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana----- didefinisikan di bawah ini dan untuk melakukan---
----- perbuatan hukum berdasarkan akta ini telah memperoleh- persetujuan dari satu-satunya suami, yaitu tuan SOFYAN DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada tanggal lima Juli--- tahun seribu sembilan

ratus empat puluh tujuh----- (05-07-1947),
 swasta, Warga Negara Indonesia,-----
 bertempat tinggal sama dengan isterinya tersebut-
 ----- diatas, untuk sementara waktu berada di
 Tangerang,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk
 dengan Nomor Induk----- Kependudukan
 7571040507470001, Kepala Dinas-----
 Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, yang--
 ----- berlaku sampai dengan tanggal lima Juli
 tahun dua ribu _____ (05-07-20



8. nyonya RIRIN DURAHIM, lahir di Gorontalo,
 pada tanggal delapan belas Januari tahun seribu
 sembilan ratus----- delapan puluh satu (18-01-
 1981), swasta, bertempat---- tinggal di
 Gorontalo, Jalan Delima Blok C nomor 1,---- Rukun
 Tetangga 002, Rukun Warga 004, untuk sementara--
 waktu berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda--
 ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---
 ----- 757105801810002, yang dikeluarkan
 oleh Kepala Dinas--- Kependudukan Catatan Sipil
 Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang
 berlaku sampai dengan tanggal delapan- belas
 Januari tahun dua ribu tiga belas (18-01-2013),-
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
 selaku-- pemegang hak atas Tanah dan Bangunan
 sebagaimana----- didefinisikan di bawah ini dan

untuk melakukan----- perbuatan hukum berdasarkan akta ini telah memperoleh-persetujuan dari satu-satunya suami, yaitu tuan YAMIN- MOHAMAD, lahir di Kotamobagu, pada tanggal empat belas Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh- (14-02-1967), swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal sama dengan isterinya tersebut----- diatas, untuk sementara waktu berada di Tangerang,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 7501101402670003, Kepala Dinas----- ----- Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang berlaku sampai dengan tanggal empat--- belas Februari tahun dua ribu _____ (14-02-20____); dan-----

9. tuan AMRULLAH DURAHIM atau dikenal juga sebagai----- AMBRULAH DURAHIM, lahir di Gorontalo, pada tanggal---- lima belas Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (15-08-1986), swasta, bertempat tinggal di- Gorontalo, Jalan Delima, Rukun Tetangga 002, Rukun---- Warga 004, untuk sementara waktu berada di Tangerang,- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 7571041508860003, yang dikeluarkan oleh-- Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga-- Berencana Kota Gorontalo, yang berlaku sampai dengan-- tanggal lima belas Agustus tahun dua ribu tiga belas-- (15-08-2013), menurut keterangannya dan pengakuannya-- dalam hal ini

bertindak selaku pemegang hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana didefinisikan di bawah ini--
 - dan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dibawah-- tangan tertanggal hari ini, yang aslinya bermeterai--- cukup dan fotokopinya dijahitkan pada minuta akta ini- pada saat ditandatanganinya surat pernyataan tersebut-penghadap tidak terikat suatu pernikahan yang sah----- dengan siapapun juga menurut peraturan -
 -----perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berhak-- dan berwenang bertindak untuk



diri sendiri untuk----- melakukan perbuatan hukum dan kewajiban yang disebut-- dalam akta ini tanpa memerlukan persetujuan dari----- siapapun,

(selanjutnya nyonya ABDIATI DURAHIM, nyonya AINSA
 ----- RAHMATIAH DURAHIM atau dikenal juga sebagai AINSA ----- RAHMAWATI DURAHIM, nyonya LEYNA DURACHIM atau dikenal juga sebagai LEYDA DURAHIM,nyonya RAHAYU DURAHIM, nyonya SANDRA DURAHIM, tuan BUYUNG DURAHIM, nyonya MEYKEWATI DURAHIM, -- nyonya RIRIN DURAHIM dan tuan AMRULLAH DURAHIM atau----- dikenal juga sebagai AMBRULAH DURAHIM, para ahli----- waris, para pengganti dan atau penerima hak mereka----- selanjutnya akan disebut disebut "Pemberi Kuasa dan -----Persetujuan");-----

 Semuanya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan-----
 ----- menandatangani akta ini sebagai bukti
 persetujuannya.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak
 sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan
 terlebih dahulu sebagai ----- berikut: -----

 A. bahwa nyonya ABDIATI DURAHIM, nyonya AINSA
 RAHMATIAH-- DURAHIM atau dikenal juga sebagai
 AINSA RAHMAWATI----- DURAHIM, nyonya LEYNA
 DURACHIM atau



dikenal juga----- sebagai LEYDA DURAHIM, nyonya
 RAHAYU DURAHIM, nyonya- SANDRA DURAHIM, tuan
 BUYUNG DURAHIM, nyonya MEYKEWATI DURAHIM, nyonya
 RIRIN DURAHIM, tuan AMRULLAH DURAHIM- atau
 dikenal juga sebagai AMBRULAH DURAHIM mereka----
 adalah sebagian pemilik dari dan yang berhak
 penuh -- dan menguasai atas sebidang tanah seluas
 369 (tiga -- ratus enam puluh sembilan) meter
 persegi yang ----- terletak di Propinsi Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta,-- Kotamadya Jakarta
 Utara, Kecamatan Tanjung Priok, --- Kelurahan
 Kebon Bawang sebagaimana diuraikan dalam --
 Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan
 nomor- 2889/Kebon Bawang yang diuraikan lebih
 lanjut dalam - Surat Ukur nomor 07031/Kebon

Bawang/2007, tanggal --- enam Agustus tahun dua
 ribu tujuh (06-08-2007) ----- terdaftar atas
 nama LIES VIYAYA, TJUT MUTIAH OLII, -- IWAN ERWIN
 OLII, TRIDES MARTINI OLII, ABDIATI -----
 DURAHIM, AINSA RAHMAWATI DURAHIM, LEYDA DURAHIM,
 ---- RAHAYU DURAHIM, SANDRA DURAHIM, BUYUNG
 DURAHIM, DEDI- DURAHIM, MEYKEWATI DURAHIM, RIRIN
 DURAHIM, AMBRULAH - DURAHIM, ALI AKBAR BALADRAF,
 NATALIA MACHMOED, S.S, - NOVI TALHA MACHMOED,
 MELANI MACHMOED, AM.D, FARHAN -- MACHMOED, NANCY
 FARADILA OLI I, RIZKY AGUS TAHIR OLI- I, ZAMIRA
 FARADIBA OLI I, ARIO ARYANTO OLI I;-----



demikian berikut dengan semua bangunan dan/atau--
 ---- konstruksi dan/atau tanaman serta segala
 sesuatu----- lainnya akan ada dikemudian hari
 mungkin akan----- didirikan/ditanam/berada
 diatas bidang tanah hak----- tersebut diatas
 beserta alat, perlengkapan, instrumen termasuk
 segala sesuatu yang sesuai peruntukannya,--
 menurut sifatnya, atau peraturan perundang-
 undangan-- Negara Republik Indonesia yang berlaku
 dianggap----- sebagai benda tidak bergerak dan
 kesatuan dengan----- bidang tanah tersebut
 dan/atau bangunan-bangunan----- diatasnya
 (selanjutnya disebut"Tanah dan Bangunan"); dan --

B. bahwa Pemberi Kuasa dan Persetujuan bermaksud
 ----- menawarkan dan/atau menjual Tanah dan
 Bangunan, ----- dimana dirasa perlu di kemudian
 hari.-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan
 di atas,- Pemberi Kuasa dan Persetujuan dengan
 ini memberikan kuasa- dan persetujuan kepada : --

Tuan DEDI L _____ DURAHIM atau dikenal
 juga sebagai DEDI DURAHIM, lahir di Gorontalo,
 pada tanggal sembilan belas Desember tahun seribu
 sembilan ratus tujuh puluh lima (19-12-1975),
 swasta, bertempat tinggal di----- Gorontalo,

Jalan Delima, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
 Warga 004, untuk sementara waktu berada di
 Tangerang,-- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
 Nomor Induk----- Kependudukan 7571041912750001,
 yang dikeluarkan oleh-- Kepala Dinas
 Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga---
 Berencana Kota Gorontalo, yang berlaku sampai
 dengan--- tanggal sembilan belas Desember tahun
 dua ribu tiga---- belas (19-12-2013) (selanjutnya
 DEDI L _____ -----DURAHIM atau dikenal juga
 sebagai DEDI DURAHIM akan ---disebut "Penerima
 Kuasa dan Persetujuan"), -----
 dalam hal menawarkan dan/atau menjual dan/atau --
 -----menjaminkan/mengagunkan dan/atau



menyewakan Tanah dan -----Bangunan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian ---kepada siapapun juga yang bersedia untuk membeli Tanah --dan Bangunan dan/atau menerima Tanah dan Bangunan sebagai- agunan/jaminan dan/atau menyewa, dengan syarat, ketentuan- dan/atau harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan- Persetujuan. -----

-Untuk maksud tersebut diatas, dengan ini Pemberi Kuasa -- dan Persetujuan memberi kuasa dan persetujuan bahwa -----Penerima Kuasa dan Persetujuan diberi wewenang guna : ----a. menghadap dihadapan siapapun juga dan dimanapun juga --

termasuk tetapi tidak terbatas dihadapan Notaris -----dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang -----berwenang, mengajukan permohonan, meminta dan ----- memberikan keterangan, membuat, menyuruh membuat serta menandatangani setiap akta-akta termasuk tetapi tidak - terbatas pada akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ---- dihadapan Notaris dan akta Jual Beli dihadapan PPAT --- dan/atau surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan dan/atau diperlukan dan/atau berhubungan -- dengan pelaksanaan maksud tersebut diatas; -----

b. melakukan pemeriksaan keabsahan data mengenai Tanah dan Bangunan di Kantor Pertanahan setempat

dimana Tanah dan Bangunan terletak; -----


c. membayar pajak-pajak bumi dan bangunan secara rutin ---ataupun pajak, ongkos dan biaya lainnya yang timbul ---sehubungan dengan jual beli dan/atau penjaminan Tanah -dan Bangunan; -----

d. menerima pembayaran harga penjualan atas Tanah dan ---- Bangunan dari pembeli dan memberi tanda penerimaannya;- dan -----

e. melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan guna -----mencapai maksud pemberian persetujuan ini tanpa ada --- yang dikecualikan.-----

-Bahwa apabila dikemudian hari untuk sesuatu tindakan ---- penguasaan/pemilikan dan/atau

pengurusan atas Tanah dan --Bangunan disyaratkan oleh pihak yang berwenang diperlukan- suatu kuasa atau persetujuan yang lebih khusus, maka ----- kuasa dan persetujuan sebagaimana termaktub dalam akta ini harus dianggap telah tercantum dalam akta ini.-----Kuasa dan Persetujuan ini diberikan oleh Pemberi Kuasa -- dan Persetujuan dengan syarat dan ketentuan sebagai ----- berikut :-----



----- a. Bahwa Kuasa dan Persetujuan ini berlaku sejak tanggal--

ditandatanganinya akta ini; dan -----

 b. bahwa Pemberi Kuasa dan Persetujuan dengan ini ----- menyetujui untuk mengesahkan semua tindakan yang ----- dilakukan Penerima Kuasa dan Persetujuan berdasarkan -- akta ini dan Pemberi Kuasa dan Persetujuan dengan ini - melepaskan haknya untuk menuntut atau menggugat ----- Penerima Kuasa dan Persetujuan dan/atau (para) pembeli- dan/atau penerima agunan dan/atau penyewa atas Tanah -- dan Bangunan, tentang tindakan hukum yang dilakukan --- berdasarkan Kuasa dan Persetujuan ini serta semua ----- akibatnya. -----

 -----Mengenai akta ini dan dengan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya, para penghadap menerangkan memilih tempat- tinggal

hukum yang sah, umum dan tetap pada kantor -----
 -Panitera pengadilan Negeri dimana Tanah dan Bangunan -----terletak.-----

-----Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- kebenaran identitas para penghadap dan semua data tentang-



Tanah dan Bangunan sesuai tanda pengenal dan data yang --- disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ----- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi- akta ini. -----

 -Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal -yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ---- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ---- isi akta ini. -----

 -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris sesuai -- dengan bukti pengenal yang diperlihatkan kepada saya, ---- Notaris. -----

 ----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Tangerang, pada-- hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal- akta ini, dengan dihadiri oleh

keduanya pegawai Notaris sebagai- saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, --- kepada penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ----- ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya,----- Notaris. -

-Dilangsungkan dengan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan akta secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUN dan UU ITE. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik. Mekanisme penyimpanan minuta akta dari media cetak ke media elektronik, yaitu mendokumentasikan dengan menggunakan piranti atau perangkat komputer atau dengan system komputerisasi atau menggunakan internet, diawali dengan proses scanning dengan menggunakan scanner.
2. Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dapat dilakukan karena beberapa undang-undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap

dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Maka bentuk tanggung jawab Notaris terdiri dari 3 yaitu administratif, perdata dan pidana. Namun mengenai pelanggaran ketentuan cara penyimpanan minuta akta secara konvensional, Majelis Pengawas Daerah telah menerapkan sanksi administratif berupa teguran lisan. Belum ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan akta yang berbentuk digital, sehingga diharapkan kedepannya peraturan ini dilengkapi dengan tindakan preventif, represif dan sanksi.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Seyogyanya haruslah dibuat suatu peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk pembuatan dan penyimpan minuta akta secara elektronik, peraturan ini dapat dilengkapi atau digunakan sebagai bentuk tindakan preventif, represif, dan sanksi agar menjadi acuan bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Q.S An-Nisa' ayat 170
 Q.S An-Nisa' ayat 174
 Q.S An-Nisa' ayat 175
 Q.S Al-A'raf ayat 6-7
 Q.S Al-Hijr ayat 6-7
 QS. Al-Isra ayat 36
 Q.S Al-Mudassir ayat 38.

B. Buku

- A. Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Jilid. III (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1403 H).
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Theori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, 2009 *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur).
- Al-,Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn „Ali ibn Hajar. *Nuzhat al-Nazr Syarh} Nukhbah*. (Mesir. al-Munawwarah. t.th. Ibn Hajar al-'Asqalani), Jilid. XIII.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, h.246-247 dikutip dari United Nations, 1991, *Eighth UN Congress*

- on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, p.141-142.*
- Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Didik M Arif Masur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung cetakan ke-2.
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fatchtul Mu'in, 2014. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- GHS. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013 *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cipayung.
- Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke 3, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Josua Sitompul. 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa).
- Lely, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya).
- Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan.
- Maya Malinda Panjaitan, 2017, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, (Medan: UNSU).
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dan Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta.
- Nico, 2003 “*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, *Center for Documentation Studies of Business Law*, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rachmat Ramadhana al-Banjari, 2008, *Prophetic Leadership*, DIVE Press, Yogyakarta.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rumi Suwardiyati, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya, tanpa tahun terbit).
- Saifuddin Azwar, 2018, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 347
- Soejono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 72.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. 1999.
- Tim Sanggar Grasindo, 2010, *Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group.
- Undang-Undang Advokat 2003 dan Kenotariatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Jabatan Notaris 2004, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

- Agung Nugroho dan Sukarmi, “Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)”, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, “Minuta Akta Notaris dalam Bentuk Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Anand, G., & Hernoko, A. Y. “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”. *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2016.
- Andi Muhammad Syuaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni. “Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Otentik”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021).

- Arif Lukman. "Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021).
- Ayu Riskia Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No.3 Tahun (2013).
- Cindy Zakiyyatul Miskiyya, Gunarto, dan Umar Ma'ruf. 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris atas Kerugian Harta Akibat Kesalahan Notaris'. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol 3. No. 1. (2021).
- Dedy Prasetyo Winarno, Konsekuensi Yuridisi Salinan Akta Notaris yang Tidak Sama Bunyinya dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2015).
- Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D, "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4), 2019.
- Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 57, 2012
- Hikmah D. Hayatdian, "Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Irma Devita, Cyber Notary, <https://irmadevita.com/2010/cyber-notary/#>. Diakses pada Tanggal 18 Juni 2021.

- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary), *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Vol. 2 No. 1, 2017.
- Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Vol.2 No.1 (2017).
- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, Diah Aju Wisnuwardhani, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017.
- Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Pingkan Sundah, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menuru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014”, *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 4, 2014
- Putra Arifaid, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 3, 2017.
- Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”, *Acta Comitatus*, Vol. 06, No. 01, 2021.

- RIsalatin Nur Fitri, "Tinjauan Yuridis Pemanfaat Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris untuk Jangka Panjang", *Jurnal Signifikan Humaniora*, vol. 2, no. 4, 2021.
- Rositawati Desy, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017- 2018.
- Selly Masdalia Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya", *Acta Comitatus*, Vol.2, ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, 2017.
- Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computer di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1, 2020.
- Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Tri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Yunita Krysna Valayvi, "Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Reni Suryani, Suhendar, “Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2022.

D. Undang-Undang

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Jabatan Notaris* Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Internet

<https://adoc.pub/queue/aspek-aksiologis-dari-perjanjian-yang-dibuat-dihadapan-notar.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 19.15 wib.

<http://repository.uinjambi.ac.id/450/1/28-464-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 23.00 wib.

<http://repository.pkr.ac.id/1062/7/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 21.50.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021..

<https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 22.00 wib
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3237/2/B022182007_tesis%20I%20%26%20II.pdf. Diakses pada tanggal 19 maret 2022 pukuk 20.00 wib

<https://id.scribd.com/doc/57689885/Kuasa-Dan-Persetujuan-1>

F. Wawancara

Hasil wawancara dari Notaris Ega Farrel, S.H., M.Kn

Hasil wawancara dari Notaris Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn

